



OPTIMALISASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI LEMBAGA LAYANAN RUJUKAN (RUMAH AMAN) DI KOTA SEMARANG

Marzellina Hardiyanti, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : marzellina313@gmail.com

Abstrak

Kota Semarang memiliki persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya untuk melakukan perlindungan hukum dan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan upaya perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan mengoptimalkan lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang sebagai tempat tinggal sementara korban kekerasan perempuan dan anak yang aman dan nyaman. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tetapi masih belum optimal. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Aman oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang di antaranya dengan memberikan tenaga konselor serta mulai menggerakkan ruang pemberdayaan bagi penghuni Rumah Aman di Kota Semarang sehingga kualitas layanan Rumah Aman dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak di dalamnya.

Kata Kunci : Korban Kekerasan, Perempuan dan Anak, Rumah Aman, dan Kota Semarang.

Abstract

Semarang City has the highest percentage of violence against women and children cases. Efforts to provide legal protection for victims of violence against women and children in the city of Semarang were carried out with the enactment of the Regional Regulation of Semarang City No. 5 of 2016 on the Protection of Women and Children from Violence. Semarang City Government provides protection for victims of violence against women and children by optimizing referral service institutions in the form of Safe House in Semarang City as a temporary residence of victims of violence of women and children safe and comfortable. The handling of victims of violence against women and children through referral service institutions in the form of Safe House in Semarang City has been in accordance with Standard Operational Procedures (SOP) that exist but still not optimal. Efforts to improve the quality of Safe House services by the Local Government of Semarang City include providing counselors and start to mobilize the empowerment space for the residents of Safe House so that the quality of Home Safe services can be improved and able give the needs of victims of violence of women and children in it.

Keywords : Victims of Violence, Women and Children, Safe House, and Semarang City.

I. PENDAHULUAN

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 496 kasus kekerasan

terhadap perempuan di Jawa Tengah. Jumlah tersebut tersebar di tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sedangkan kasus paling banyak terjadi di Kota Semarang sejumlah 199 kasus, disusul Kendal ada 26



kasus, Sragen ada 17 kasus, Blora ada 17 kasus, Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta ada 16 kasus. Kemudian di Pati ada 15 kasus, Wonogiri dan Kota Salatiga ada 14 kasus, Kota dan Kabupaten Pekalongan ada 13 kasus, Karanganyar dan Grobogan serta Demak masing-masing ada 11 kasus. Daerah lainnya di bawah 10 kasus.¹

Dari 496 kasus itu, terdapat 871 korban dan dari jumlah itu diketahui 700 korban atau 80,4 persen di antaranya mengalami kekerasan seksual. Untuk kategori usia, korban usia dewasa mencapai 30,40 persen sementara korban yang masih usia anak-anak mencapai 29,50 persen. Usia pelaku mayoritas adalah usia dewasa yang mencapai 53,83 persen, usia anak-anak sejumlah 4,70 persen, dan pelaku lanjut usia sejumlah 2,20 persen.²

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki tingkat persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan ini maka sesuai dengan instruksi dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan adanya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

Upaya perlindungan dan penanggulangan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama : a. Pemerintah Daerah; b. Masyarakat.

Sementara itu jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dari tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2006-2016 di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
1	2006	22.512
2	2007	25.522
3	2008	54.425
4	2009	143.586
5	2010	105.103
6	2011	119.107
7	2012	215.156
8	2013	279.688
9	2014	293.220

¹ Fakta diambil pada artikel Tribun Jateng yang berjudul *Kota Semarang Peringkat Pertama Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jateng* tanggal 7 Maret 2017 diakses pada <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/08/kota-semarang-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-jateng> pada Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 15.13 wib.

² Fakta diambil pada artikel Tribun Jateng yang berjudul *Kota Semarang Peringkat Pertama Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jateng* tanggal 7 Maret 2017 diakses pada <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/08/kota-semarang-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-jateng> pada Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 15.13 wib.



No	Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
10	2015	321.752
11	2016	259.150

Sumber : *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2017 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.*

Sebagian besar data catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA). Dari total 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2016, sebanyak 245.548 kasus atau 94% adalah data PA dan 13.602 kasus atau 6% adalah data dari 233 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan. Besaran angka kekerasan terhadap perempuan adalah jumlah kasus-kasus yang dilaporkan dan merupakan fenomena gunung es.³

Data kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus.⁴

³ Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2017, halaman 11.

⁴ David Setyawan, 2015, "KPAI : Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun

Upaya untuk meminimalisir kasus kekerasan yang ada di Indonesia diwujudkan dengan diratifikasinya Konvensi CEDAW menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Selain itu juga dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi korban kekerasan di dalam lingkup rumah tangga terutama kasus yang sering terjadi pada subyek yang paling rentan yaitu perempuan dan anak.

Moore (1994)⁵ menyebutkan bahwa kekerasan itu muncul sebagai akibat dari adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin yang dikaitkan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa kekerasan seringkali merupakan hasil dari sebuah ketakutan yang dipersepsikan oleh pelaku ketimbang ketakutan yang sebenarnya. Misalnya : istri yang menjadi korban kekerasan suami hanya karena suami menganggap istri serong apabila pergi ke kantor. Dengan demikian kekerasan sebenarnya lebih

Meningkat", <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 11.08 wib.

⁵ Henrietta Moore, "A Passion for Difference", hlm. 66-69, Polity Press, UK, 1994.

merupakan alat untuk melakukan kontrol sosial dan secara disadari dampak yang buruk kepada korban.

Secara faktual persoalan akses korban pelanggaran HAM terhadap Komnas Perempuan dirasakan masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Hal ini terutama jika pihak korban tersebut tinggal dan berada di daerahserta mereka termasuk kategori kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan yang berasal dari keluarga miskin, perempuan yang berada di daerah rawan konflik, dan lain-lain. Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya ada di Jakarta tentu saja mempersulit akses, sehingga tidak efektif untuk menjangkau kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang berada di daerah. Padahal mereka yang berada di daerah inilah yang sering menjadi korban kekerasan dan sangat rentan karena sering tidak terpublikasikan.⁶

Kota Semarang yang dalam hal ini memiliki persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memiliki pusat pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini dinamakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang yang berwenang dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak di seluruh wilayah Semarang. Selain adanya lembaga PPT Seruni, kini lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman

sebagai tempat untuk persinggahan sementara korban kekerasan berbasis gender yaitu perempuan dan anak serta korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman ini telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (20) yang menjelaskan bahwa Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah atasa dasar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Istilah P2TP2A merupakan salah satu jenis lembaga pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, yang dalam penyebutan generiknya adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Lembaga lain yang seringkali disebut sebagai PPT adalah Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial

⁶ Rommy Putra, "Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia", (Semarang : Jurnal MMH Universitas Diponegoro Jilid 41 No. 4 Oktober 2012), halaman 5.

Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dan lain-lain.⁷

Lembaga-lembaga yang telah dijelaskan di atas tersebut merupakan beberapa lembaga layanan rujukan dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Oleh karena itu, penulisan ini akan mengkaji mengenai optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman yang ada di Kota Semarang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil melalui observasi dengan obyek penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan.

Spesifikasi penelitian ini dilakukan pada lembaga layanan rujukan bagi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang seperti PPT SERUNI, LBH APIK, dan LRC KJ-HAM serta secara khusus layanan rujukan berupa Rumah Aman Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan metode induktif dengan menjelaskan hal secara spesifik kemudian digeneralisir secara umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang melalui lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman dilandasi dengan adanya SK Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Rumah Aman yang berada di Kota Semarang dikelola oleh PPT SERUNI sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang.

Regulasi yang memperkuat adanya lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang ini adalah Pasal 1 angka (19) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjelaskan bahwa Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Urgensi pembentukan Rumah Aman di Kota Semarang adalah banyaknya korban kekerasan perempuan dan anak yang melakukan pengaduan terkait kasus yang dialaminya serta membutuhkan tempat tinggal sementara yang aman dari jangkauan pelaku kekerasan.

⁷ Lihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Bab II Pusat Pelayanan Terpadu.

Rumah Aman Kota Semarang atau biasa disebut dengan SHELTER SERUNI memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)⁸, akan tetapi tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman bagi korban KDRT tetapi juga sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman bagi korban perempuan dan anak dari kekerasan seksual maupun korban *trafficking* (perdagangan manusia).

Adapun fungsi Rumah Aman Kota Semarang (SHELTER SERUNI) di antaranya :

1. Memberikan tempat yang aman dan nyaman sehingga penghuni shelter dapat menghapus beban psikis yang dirasakan, agar tercapai keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan berbasis gender di Kota Semarang.
2. Memberikan kebutuhan makan dan minum bagi penghuni shelter.
3. Memberdayakan bakat dan minat yang dimiliki korban.

B. Optimalisasi Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Kota Semarang Bagi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang

1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak di Kota Semarang


Adanya upaya untuk mengoptimalkan lembaga layanan rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang dilatarbelakangi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari data laporan kasus kekerasan yang bersumber pada 3 (tiga) lembaga layanan rujukan di Kota Semarang di antaranya PPT SERUNI dan LBH APIK Semarang dari tahun 2014-2017 sebagai berikut :

- a. Laporan Tahunan PPT SERUNI Mengenai Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang tahun 2014 dan 2015.

1) Data Penanganan Kasus Tahun 2014

Jumlah Kasus yang terlayani pada tahun 2014 adalah sejumlah 244 kasus, yang terdiri dari Kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 169 pengaduan dan Kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 75 pengaduan.

Gambar 1 Diagram Kasus Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2014




⁸ Lihat Penjelasan Standar Operasional Procedure (SOP) SHELTER SERUNI Kota Semarang.

Sumber : Laporan Tahunan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang Tahun 2014.

2) Data Penanganan Kasus Tahun 2015

Jumlah Kasus yang terlayani pada tahun 2015 adalah sejumlah 188 kasus, yang terdiri dari Kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 93 pengaduan dan Kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 281 pengaduan.

Gambar 2 Diagram Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang Tahun 2015



Sumber : Laporan Tahunan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni

Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang Tahun 2015.

b. Laporan Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2017 oleh LBH APIK Semarang

Pada tahun 2016 LBH APIK Semarang telah menangani 64 kasus, dengan rincian terdapat 37 kasus perdata dan 16 kasus pidana, dan 11 kasus sekaligus pidana dan perdata. Kasus berdasarkan jenis kekerasan, sebagian besar kasus yang ditangani oleh LBH APIK Semarang adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT/*Domestic Violence*) sebanyak 43 kasus atau 67%. Jenis KDRT tertinggi adalah KDRT fisik, psikis dan penelantaran ekonomi. Data kasus berdasarkan jenis KDRT, dapat dilihat bahwa setiap kekerasan yang dialami oleh korban akan berdampak pada kondisi psikis korban, sehingga pemulihan psikis korban menjadi penanganan yang penting selain penanganan hukum.

Tabel 2 Kasus yang Ditangani Oleh LBH APIK Semarang Tahun 2017

No	Jenis Kekerasan	Jumlah	Persentase
1	KDRT	30	61%
2	Lain-lain	11	22%
3	Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	7	14%
4	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	1	2%
Total		49	100%

Sumber : *Laporan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2017.*

Pada tahun 2017 data dari LBH APIK Semarang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani oleh LBH APIK Semarang adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT/*Domestic Violence*) sebanyak 30 kasus atau 61% dengan jenis KDRT tertinggi adalah KDRT fisik, psikis dan penelantaran ekonomi. Data kasus berdasarkan jenis KDRT dapat dilihat bahwa setiap kekerasan yang dialami oleh korban akan menjadi penanganan yang penting selain penanganan hukum. LBH APIK Semarang memiliki staf yang telah memperoleh pelatihan untuk melakukan konseling awal bagi korban.

2. Optimalisasi Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Kota Semarang (SHELTER SERUNI) dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Semarang
 Komnas Perempuan mendefinisikan Layanan Rujukan

adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengadalaan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan penanganan secara komprehensif.⁹ Bantuan hukum merupakan salah satu layanan rujukan bagi penanganan dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lembaga Layanan Rujukan bagi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kota Semarang setidaknya terdiri dari PPT SERUNI Kota Semarang, LBH APIK Semarang, dan LRC KJ-HAM. Ketiganya memiliki fungsi pemberian bantuan perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak khususnya yang berada di Kota Semarang.

Ketiga lembaga layanan rujukan ini memberikan layanan berupa bantuan hukum kepada korban kekerasan perempuan dan anak tetapi di antara ketiganya hanya PPT SERUNI Kota Semarang yang memiliki layanan rujukan berupa Rumah Aman yang berada di Kota Semarang dengan sebutan SHELTER SERUNI Kota Semarang bagi korban perempuan dan anak yang membutuhkan tempat perlindungan sementara selama proses penyelesaian kasus mereka. SHELTER SERUNI ini merupakan satu-satunya Rumah Aman yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota

⁹ Indriyanti Suparno, dkk, 2016, *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta:KOMNAS PEREMPUAN Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), halaman 4.

Semarang sebagai rujukan. SHELTER SERUNI biasanya menjadi rujukan dari korban yang melakukan pengaduan baik dari PPT SERUNI Kota Semarang, LBH APIK Semarang, dan LRC KJ-HAM.

Layanan Rumah Aman merupakan layanan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi korban termasuk agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan perlindungan keamanan ini mensyaratkan lokasi rumah aman tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban. Dalam prakteknya, korban kerap dibatasi aksesnya dengan tujuan agar keamanan dan kerahasiaan korban tetap terjaga.¹⁰

Rumah Aman Kota Semarang merupakan lembaga layanan rujukan yang ada di Kota Semarang dibawah pengelolaan PPT SERUNI Kota Semarang dengan keterpaduan berbagai pihak maupun lembaga/instansi daerah Kota Semarang seperti diantaranya :

- 1) Penasehat
 - a) Walikota Semarang
 - b) Kapolrestabes Kota Semarang
 - c) Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
 - d) Ketua Pengadilan Negeri Semarang
- 2) Penanggungjawab :
 - a) Wakil Walikota Semarang
- 3) Ketua :
 - a) Ketua Kader Pendamping Keluarga Kota Semarang
- 4) Sekretaris :
 - a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- 5) Anggota dari Unsur Organisasi Pemerintah Daerah :
 - a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
 - b) Dinas Sosial Kota Semarang
 - c) Dinas Pendidikan Kota Semarang
 - d) Dinas Kesehatan Kota Semarang
 - e) Dinas Pendukcapil Kota Semarang
 - f) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
 - g) Bappeda Kota Semarang
- 6) Anggota dari unsur Aparat Penegak Hukum
 - a) Unit PPA Polrestabes Semarang
- 7) Anggota dari unsur Akademisi
 - a) PSW Undip Semarang
 - b) BKBH Undip Semarang
 - c) PSG UIN Walisongo Semarang
 - d) Fakultas Psikologi USM
- 8) Anggota dari Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
- 9) Anggota dari unsur LSM/NGO

¹⁰ ¹⁰ Indriyanti Suparno, dkk, 2016, *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta:KOMNAS PEREMPUAN Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), halaman 17.

- a) LRC KJHAM
 - b) Lem Kota Semarang
 - c) LBH APIK Semarang
 - d) Yayasan SETARA
 - e) Konsorsium Peduli Anak Kabupaten dan Kota Semarang
- 10) PKK Kota Semarang
- 11) IBI Kota Semarang
- 12) Gow Kota Semarang
- 13) FKUB Kota Semarang
- 14) Ikatan Pengacara Perempuan Semarang¹¹

Unsur keanggotaan dari PPT SERUNI Kota Semarang ini bekerjasama dalam mewujudkan keterpaduan layanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Dalam proses pengaduan korban, korban kekerasan perempuan dan anak dapat mengadakan kasus kekerasan yang dideritanya melalui beberapa lembaga yang menjadi anggota dari PPT SERUNI Kota Semarang.

Jika memang korban kekerasan perempuan dan anak dirasa membutuhkan layanan rujukan sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman maka beberapa lembaga dari anggota PPT SERUNI Kota Semarang dapat merujuk kepada PPT SERUNI Kota Semarang agar dapat diakses ke dalam Rumah Aman Kota Semarang atau dengan sebutan SHELTER SERUNI.

Rumah Aman Kota Semarang atau yang disebut dengan SERUNI Kota Semarang berkedudukan di Kota Semarang namun

keberadaannya memang dirahasiakan karena untuk kepentingan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak yang keberadaannya terancam oleh pelaku kekerasan.

Bangunan SHELTER SERUNI belum sepenuhnya milik pribadi dari Pemerintah Daerah Kota Semarang karena masih berpindah-pindah dan menggunakan sistem kontrak di sebuah bangunan rumah. Bangunan SHELTER SERUNI yang sekarang memiliki Luas (kurang lebih) $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan 3 ruang kamar tidur, dimana masing-masing kamar mampu menampung lebih dari satu penghuni SHELTER SERUNI.

Bangunan tersebut terdapat 1 (satu) ruang tengah atau ruang keluarga untuk penghuni shelter dalam berkumpul atau menonton TV, 1 (satu) kamar mandi, dan 1 (satu) ruangan khusus untuk Ibu Shelter yang bertugas menjaga SHELTER SERUNI dan memenuhi kebutuhan para penghuni shelter.¹²

Ruang khusus yang diperuntukkan untuk Ibu Shelter ini harus selalu terkunci dan tidak boleh dijangkau oleh siapapun kecuali Ibu Shelter karena di dalam ruangan tersebut Ibu Shelter menyimpan alat telekomunikasi atau Handphone milik penghuni shelter serta beberapa berkas penting yang perlu disimpan.

Selama di dalam Rumah Aman Kota Semarang atau SHELTER SERUNI, penghuni shelter memang dilarang menggunakan alat komunikasi apapun. Hal ini bertujuan untuk

¹¹ Ninik Jumoenita, *Wawancara*, PPT SERUNI Kota Semarang, (Semarang: 8 Januari 2018).

¹² Ninik Jumoenita, *Wawancara*, PPT SERUNI Kota Semarang, (Semarang: 18 Januari 2018).

melindungi korban itu sendiri. Hal ini juga dilakukan karena sistem keamanan dari SHELTER SERUNI yang belum aman sehingga perlu penjagaan dan peraturan yang ketat bagi para penghuni shelter.

Ibu Shelter hanya membantu untuk membelanjakan kebutuhan para penghuni shelter seperti bahan makanan maupun kebutuhan lain. Selain itu juga bertugas untuk mengantar jemput penghuni shelter dari Sekretarian PPT SERUNI Kota Semarang.¹³

Pembiayaan untuk penghuni shelter ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan biaya sebagai berikut :

- a) Biaya sewa rumah dalam setahun : Rp 25.000.000,00
- b) Kebutuhan Pangan dalam setahun : Rp 19.000.000,00
- c) Kebutuhan Pangan dalam sehari untuk masing-masing penghuni Shelter dianggarkan dalam sebulan sebesar Rp 50.000,00.

Kategori korban yang mampu diakses ke dalam SHELTER SERUNI Kota Semarang adalah yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal sementara yang aman dan mempunyai ketakutan pada pelaku kekerasan atas serangan dari pelaku kekerasan. Korban yang membutuhkan kerahasiaan dalam keberadaannya untuk sementara waktu dari pelaku kekerasan merupakan kategori korban yang

dapat ditampung ke dalam SHELTER SERUNI Kota Semarang.

Berdasarkan Standar Operational Procedure (SOP) SHELTER SERUNI Kota Semarang kualifikasi korban yang dapat diakses ke dalam Rumah Aman Kota Semarang di antaranya sebagai berikut :

- a) Klien harus memiliki Kart Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan korban KDRT.
- b) Klien yang rumahnya jauh dari keluarga dan sedang mengurus Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian.
- c) Klien terancam jiwanya.
- d) Klien hamil yang ingin menyembunyikan keadaannya dengan batasan usia minimal 21 tahun.
- e) Klien hamil dan tidak diterima di masyarakat lingkungannya selama upaya reintegrasi.
- f) Klien memerlukan pendampingan intensif sementara ada kendala jarak.
- g) Klien dalam proses litigasi yang masih dibutuhkan kehadirannya.
- h) Dalam situasi khusus klien (kasus incest) tidak memungkinkan berdekatan dengan keluarga.¹⁴

Data mengenai korban yang mampu menjangkau SHELTER SERUNI Kota Semarang tidak dapat dipublikasikan karena hal ini merupakan prosedur dari PPT SERUNI Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

¹³ Ninik Jumoenita, *Wawancara*, PPT SERUNI Kota Semarang, (Semarang: 18 Januari 2018).

¹⁴ Standar Operasional Procedure (SOP) SHELTER SERUNI Kota Semarang.

Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan korban. Namun dalam penelitian ini, penulis memperoleh informasi mengenai korban yang diakses ke dalam SHELTER SERUNI melalui pengaduan di awal pada LBH APIK Semarang pada tahun 2016.

Korban ini merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi yang berstatus sebagai istri dengan usia 18 tahun. Informasi mengenai korban memang dirahasiakan dan korban juga menolak untuk diwawancarai mengenai proses pendampingan di dalam SHELTER SERUNI. Hal ini dikarenakan akan membuka ingatan korban dengan kejadian yang menimpanya sehingga membuat trauma berkepanjangan.

Hal yang diperoleh oleh penulis adalah bahwa ketika korban merasa terancam akan perlakuan pelaku kekerasan KDRT dalam hal ini kekerasan fisik, korban seketika menghubungi LBH APIK Semarang untuk meminta bantuan perlindungan. Kemudian LBH APIK Semarang yang bermitra dengan PPT SERUNI Kota Semarang menghubungi Sekretariat PPT SERUNI untuk meminta bantuan perlindungan bagi tempat tinggal sementara bagi korban perempuan ini bersama dengan satu orang anaknya yang masih berusia balita (sekitar 6 bulan). Korban sempat bertempat tinggal sementara di dalam

SHELTER SERUNI selama 12 hari.¹⁵

Setelah korban diakses ke SHELTER SERUNI, kemudian korban didampingi mitra LBH APIK Semarang yang bekerjasama dengan PPT SERUNI untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Pada akhirnya korban memutuskan untuk bercerai dengan pelaku kekerasan dan kembali ke tempat tinggal asalnya bersama anaknya di Demak.

Rekapitulasi korban yang berada di dalam SHELTER Kota Semarang rata-rata dalam satu bulan terdapat 3-4 orang dengan lama tinggal di dalam SHELTER SERUNI paling sedikit selama 1 (satu) hari dan paling lama 2 bulan. Waktu yang paling sering dalam waktu sekitar 1 minggu.

Dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang melalui layanan rujukan berupa Rumah Aman masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan korban. Sehingga perlu adanya pemenuhan kebutuhan penghuni Rumah Aman agar proses penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara optimal.

C. Kendala, Hambatan dan Solusi dalam Mengoptimalkan Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang

1. Kendala dan Hambatan

¹⁵ Raden Rara Ayu Hermawati, *Wawancara*, LBH APIK Semarang, (Semarang : 9 Januari 2018).

Rumah Aman Kota Semarang pada dasarnya masih memiliki beberapa kelemahan dalam melayani korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan berupa tempat tinggal

Hambatan dan Kendala dalam mengoptimalkan layanan rujukan Rumah Aman Kota Semarang (SHELTER SERUNI) Kota Semarang di antaranya sebagai berikut :

- a. Sistem Keamanan bagi Penghuni SHELTER SERUNI Kota Semarang yang masih kurang terjamin karena di dalam Rumah Aman tersebut hanya terdapat 1 (satu) Ibu Shelter dalam penjagaan korban di dalamnya sehingga masih membutuhkan sistem keamanan yang mampu menjamin korban.
- b. Pelayanan konseling bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam Shelter SERUNI yang masih kurang tersedia.
- c. Penyebutan istilah SHELTER SERUNI sebagai Rumah Aman tidak sesuai dengan fungsi dari istilah shelter berdasarkan standar yang diberikan oleh Komnas Perempuan yaitu dengan kewajiban memberikan ruang pemberdayaan bagi korban.
- d. Ruang pemberdayaan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di dalam Shelter SERUNI yang belum ada sehingga penghuni di dalamnya belum terpenuhi kebutuhan dalam hal pemberdayaan.

2. Solusi

Upaya dalam mengoptimalkan layanan rujukan Rumah Aman Kota

Semarang dari Pemerintah Daerah Kota Semarang di antaranya sebagai berikut :

- a. Menyediakan tenaga konselor bagi pelayanan konseling di dalam Rumah Aman Kota Semarang (SHELTER SERUNI)
- b. Menjamin sistem keamanan Rumah Aman Kota Semarang (Shelter SERUNI) bagi penghuni shelter.
- c. Memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Aman Kota Semarang (SHELTER SERUNI) sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Komnas Perempuan.
- d. Memberikan ruang pemberdayaan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

IV. KESIMPULAN

Urgensi pembentukan lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang telah ditangani oleh PPT SERUNI, LBH APIK, dan LRC KJ-HAM dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. PPT SERUNI telah memberikan layanan rujukan berupa Rumah Aman dengan dasar hukum Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Rumah Aman Kota Semarang dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang telah



dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga layanan rujukan antara lain: PPT SERUNI, LBH APIK Semarang, dan LRC KJ-HAM. Ketiganya memiliki layanan rujukan, akan tetapi layanan rujukan Rumah Aman PPT SERUNI yang kemudian disebut dengan SHELTER SERUNI juga akan menerima rujukan dari LBH APIK Semarang dan LRC KJ-HAM sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Optimalisasi lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang ternyata masih kurang baik karena di dalamnya masih terdapat beberapa kendala dalam memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan layanan rujukan Rumah Aman di SHELTER SERUNI Kota Semarang diantaranya masih kurangnya tenaga konselor bagi kebutuhan terapi psikis untuk menyembuhkan trauma korban kekerasan perempuan dan anak, sistem keamanan yang kurang terjamin karena tenaga *security* yang belum ada, fasilitas yang masih belum memadai di dalam shelter, serta ruang pemberdayaan bagi kegiatan keterampilan penghuni shelter.

V. DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. 1985. *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan dalam Wacana Perkosaan)*. Yogyakarta : PKBI.

Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berprespektif*

Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Kodir Abdul Faqihuddin dan Mukarnawati, Ummu Azizah. 2013. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

KOMNAS PEREMPUAN. 2017. *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan*. Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Moore, Henrietta. 1994. *A Passion for Difference*. UK : Polity Press.

Suparno, Indriyanti, dkk. 2016. *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Putra, Rommy. 2012. “Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia”, Semarang : Jurnal MMH Universitas Diponegoro Jilid 41 No. 4 Oktober 2012.

Setyawan, David. 2015. “KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun”. Jakarta : KPAI. (diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 11.08 wib.)

Sholihah, dkk. 2015. “Laporan Hasil Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan



Perempuan dan Anak (P2TP2A)
di Provinsi Jawa Tengah.
Semarang: Pusat Studi Gender
dan Anak UIN Walisongo
Semarang.

Syufri. 2009. “ Perspektif Sosiologis
Tentang Kekerasan Terhadap
Perempuan Dalam Rumah
Tangga”. Palu : Jurnal Academia
Fisip Untad.